## Universitas Indonesia Library >> Artikel Jurnal

## Perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia

Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20408548&lokasi=lokal

\_\_\_\_\_

## Abstrak

Pengaturan mengenai perampasan aset selain belum diatur secara khusus dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, juga memiliki kelemahan terutama akibat adanya berbagai halangan yang
mengakibatakn pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan. Aset hasil
kejahatan pun seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri. Konstruksi sistem
hukum pidana di Indonesia, terutama di dalam KUHP dan KUHAP, belum menempatkan penyitaan dan
perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan
di Indonesia. Undang-undang lain mengatur secara terpisah dan parsial mengenai penyitaan dan perampasan
hasil dan instrumen tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Perbedaan antara
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan perkembangan terakhir di dunia internasional
serta kebutuhan menyangkut penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menunjukkan
perlunya perluasan, penambahan dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat
ini di Indonesia.